
#### Kelurahan Mernek



JL. Mersik No. 595 RT 001 RW 005 Desa Mernek Kec. Maos, Kab. Cilacap 53272 082136822175

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Mernek

# Legalisasi pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK: 28/05/2023

## Persyaratan

- 1. Legalisasi Pengantar Pembuatan akta Kematian
- 2. Membawa Pengantar dari Ketua RT dan RW
- 3. Membawa fotocopy kartu keluarga (kk)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 - Pemohon datang ke petugas pendaftaran dengan melengkapi persyaratan; - Berkas diverifikasi oleh petugas pendaftaran (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ); -Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan dimintakan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan. - Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke pemohon - Pemohon membawa berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan 5 Menit

Ngeprin 3 Menit

TTD kades/Sekdes 5 Menit

#### Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Pengantar Pembuatan Akta Kematian

#### Pengaduan Layanan

#### Kelurahan Mernek



JL. Mersik No. 595 RT 001 RW 005 Desa Mernek Kec. Maos, Kab. Cilacap 53272 082136822175

#### Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Mernek

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui Media/Sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- Kotak Saran

- Telphone: 0882003646401

- Website: bantarsari.cilacapkab.go.id

- Email: pemdes.mernek595@gmail.com

- Facebook : Pemdes Mernek

LAPOR SP4N